



PUTUSAN

Nomor 1049/Pdt.G/2019/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara;

Xxxx, umur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, yang bertempat tinggal di Dusun Kuang Amo, RT. 003 RW. 002, Desa Sempe, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Yyyy, umur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Marga, RT. 002 RW. 003, Desa Marga Karya, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat terkait dengan perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dengan register nomor 1049/Pdt.G/2019/PA.Sub, tanggal 12 November 2019, telah mengajukan

Halaman 1 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Cerai Talak dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokok dalilnya sebagai berikut;

1. Bahwa, pada tanggal 21 Nopember 2018 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, sebagaimana ternyata dari Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, Nomor: B-57/Kua.18.04.15/PW.00/11/2019, Tanggal 11 Nopember 2019;
2. Bahwa, setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal dirumah Orang Tua Termohon di Dusun Marga, RT. 002 RW. 003, Desa Marga Karya, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa kurang lebih 1 Hari karena Pemohon dipaksa untuk menikah dengan Termohon dan berpisah sejak Bulan Nopember Tahun 2018;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama zzzzz, Tempat/tanggal lahir : Marga Karya, 02 April 2019;
4. Bahwa, kurang lebih sejak Awal bulan Nopember tahun 2018, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain Pemohon dipaksa menikah dengan Termohon oleh keluarga Termohon untuk mempertanggung jawabkan karena Termohon hamil di luar nikah, sementara Pemohon menganggap bahwa itu bukan hasil hubungannya dengan Termohon;
5. Bahwa, puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada akhir bulan Nopember Tahun 2018, yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;
6. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-

Halaman 2 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon didepan persidangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar;
3. Biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau, bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi, sah dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor: B-57/Kua.18.04.15/PW.00/11/2019, Tanggal 11 Nopember 2019, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P;

Halaman 3 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, setelah mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi, yakni:

1. **xyxyxyxyx**, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dsn.Kuang Amo RT. 002 RW. 001, Desa Sempe, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, sebagai tetangga Pemohon, saksi tersebut di bawah sumpahnya secara Islam memberikan keterangan di dalam sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
 - b. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak perempuan dalam pengasuhan Termohon;
 - c. Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya berlangsung selama 1 malam setelah pernikahan, setelah itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama keesokan hari setelah acara pernikahan keduanya;
 - d. Bahwa, yang saksi ketahui penyebab Pemohon pergi meninggalkan Termohon adalah karena pada awalnya pernikahan dilaksanakan atas dasar keterpaksaan, karena sebelum menikah Termohon diketahui sudah hamil sedangkan Pemohon hanya satu hari berpacaran dengan Termohon dan Pemohon tidak mengetahui jika ternyata Termohon sudah hamil, selanjutnya keesokan harinya keluarga Termohon datang dan memaksa Pemohon untuk menikahi Termohon;
 - e. Bahwa, keluarga Pemohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi dengan Termohon;
2. **xzxzxzxz**, umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Batu Bangka, RT. 004 RW. 02, Desa Batu Bangka, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, sebagai tetangga Pemohon, saksi tersebut di bawah sumpahnya secara Islam memberikan keterangan di dalam sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
 - b. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;

Halaman 4 dari 12 halaman



- c. Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 1 tahun berjalan berpisah tempat tinggal karena setelah pernikahan keduanya di rumah orang tua Termohon, Pemohon langsung pulang ke rumah orang tuanya;
- d. Bahwa, yang saksi ketahui penyebab Pemohon pergi meninggalkan Termohon adalah karena Pemohon baru satu hari berpacaran dengan Termohon namun ternyata Termohon sudah hamil dan keluarga Termohon memaksa Pemohon untuk menikahi Termohon;
- e. Bahwa, keluarga Pemohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi dengan Termohon;

Bahwa, atas keterangan kedua saksi tersebut Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa, setelah mengajukan bukti surat dan menghadirkan saksi Pemohon menyatakan sudah cukup dan tidak ada keterangan lain yang perlu disampaikan dan dalam kesimpulannya secara lisan Pemohon menyatakan bahwa selama proses pemeriksaan perkara Pemohon telah cukup membuktikan dalil-dalil permohannya, selanjutnya Pemohon mohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan menjatuhkan putusan memberi izin kepada Pemohon untuk menceraikan Termohon;

Bahwa, untuk mempersingkat isi putusan ini maka menunjuk BAS perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama proses sidang Termohon tidak pernah hadir di sidang selama dua kali berturut-turut meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, Termohon tidak pula mewakilkan kepada Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukumnya untuk hadir, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa didasari alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Termohon tersebut, maka Termohon dianggap telah mengabaikan hak-haknya, oleh karenanya maka telah gugurlah hak-hak Termohon di sidang, sebagaimana dinyatakan dalam Kitab *Al-Hikam al-Qur'an* Juz III halaman: 405, yang berbunyi :

ومن دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا
حق له

Artinya : “ *Barang siapa yang dipanggil oleh Hukum Islam sedangkan orang-orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia dianggap zalim dan gugur haknya* ”

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Termohon dalam sidang, oleh karenanya berdasarkan dalil di atas, dan Pasal 149 RBg, Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dapat diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan menikah tercatat resmi secara Islam, dengan demikian secara absolut pokok perkara yang diajukan oleh Pemohon termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam setiap sidang telah berupaya mendamaikan Pemohon sebagai pihak yang hadir dalam sidang dengan cara menasehati Pemohon agar supaya tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya sesuai dengan maksud Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil atau alasan bagi Pemohon dalam mengajukan permohonannya pada pokoknya adalah karena sejak awal bulan November 2018 antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebab perselisihan dan pertengkaran

Halaman 6 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah sebagaimana terurai dalam dalil nomor 4 dalil gugatan Pemohon. Selanjutnya perselisihan dan pertengkaran tersebut semakin memuncak, sejak dan sejak akhir bulan November 2018 antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah ranjang dan diantara keduanya sudah tidak terjalin komunikasi yang baik lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, bertanda P, sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg dan pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karenanya secara formil bukti surat dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasar bukti surat bertanda P dikaitkan dengan pasal 285 R.Bg. terbukti Pemohon dengan Termohon telah menikah secara sah sesuai dengan yang dimaksud oleh Pasal 2 Ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 4, 5 dan 6 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah no 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat dengan kedua belah pihak, dalam hal mana 2 (dua) orang yang memiliki hubungan dekat dengan Pemohon dihadirkan sebagai saksi Pemohon untuk didengar keterangannya di dalam sidang;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon yang telah dihadirkan di dalam sidang, yakni **xyxyxyxyx**, sebagai tetangga Pemohon dan **xzxzxzxz**, sebagai tetangga Pemohon, kedua saksi Pemohon tersebut adalah orang yang tidak termasuk dilarang untuk didengar keterangannya dan keduanya telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana digariskan dalam pasal 171 RB.g serta telah disumpah menurut tatacara agama mereka sebagaimana digariskan dalam pasal 175 R.Bg karenanya secara formil kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil sebagai bukti saksi;

Halaman 7 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokok keterangannya menerangkan bahwa sejak 1 tahun berjalan, sehari setelah pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, disebabkan karena Pemohon dipaksa untuk menikahi Termohon yang baru sehari berpacaran, Pemohon semula tidak mengetahui jika ternyata Termohon sudah hamil dan Pemohon dipaksa untuk bertanggung jawab menikahinya. Kedua saksi Pemohon menerangkan bahwa hingga kini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kerukunan sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil dari proses pemeriksaan bukti dan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut mendukung dalil-dalil gugatan Pemohon bahwasanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut yang berlangsung secara terus-menerus adalah benar adanya, yang menyebabkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, sehingga berdasarkan kesaksian kedua orang saksi tersebut cukup membuktikan dalil-dalil pertengkaran Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam sidang menunjukkan ketetapan hatinya untuk talak, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dari kitab suci *Al-Qur'an* surat *Al Baqarah* Ayat 229 yang berbunyi:

وَإِذَا زَعَمُوكُمْ أَنَّ طَلْقًا نَّ لِلَّهِ سَمِعُوكُمْ

Artinya: "Dan apabila kamu bertetap hati untuk talak maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal, maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan "Suami isteri tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali" maka rumah tangga tersebut terbukti telah pecah. Selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa jika keadaan rumah tangga sebagaimana telah digambarkan tersebut di atas tetap dipertahankan, maka tujuan dibentuknya sebuah rumah tangga yaitu adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keserasian dan keharmonisan antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dalam sebuah rumah tangga yang damai sejahtera dan bahagia yang diliputi oleh suasana kasih sayang (*sakinah mawaddah warahmah*) antara keduanya sebagaimana dimaksud dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 dan juga yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak mungkin dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga akan membawa *mudhorot* yang lebih besar lagi, oleh karena itu harus dihindari, hal tersebut sejalan dengan maksud *Qo'idah Fiqih* yang berbunyi:

در المفاسد مقدم على الج

بالمصالح

Artinya : *"Menghindari kemudhorotan lebih diutamakan untuk mendapatkan yang lebih maslahah"*

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran secara terus menerus hingga keduanya telah pisah rumah, kedua keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, bahkan dalam sidang Majelis Hakim juga telah berupaya menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon namun juga tidak berhasil, karena pada pokoknya Pemohon tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon, selanjutnya Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah benar-benar retak. Sehingga dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana telah diuraikan tersebut, menjadi dasar Persangkaan Hakim bahwa antara Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak dapat disatukan kembali. Dan menurut Majelis Hakim semua peristiwa yang telah digambarkan tersebut telah cukup mempunyai kekuatan hukum sebagai fakta yang dapat membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon dan Termohon, sehingga

Halaman 9 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah pecah dan sulit untuk bisa diharapkan utuh kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (f), Pasal 119 Ayat 2 Huruf c Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim dalam permusyawaratannya sepakat permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terkabulnya permohonan Pemohon dan Majelis Hakim harus memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon di dalam sidang, selanjutnya berdasar ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memutuskan perkawinan dan menetapkan ikrar talak Pemohon kepada Termohon dengan menetapkan talak 1 (satu) Pemohon terhadap Termohon dengan talak *raji*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Xxxx**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**Yyyy**) di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp576.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Halaman 10 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Sumbawa Besar, berdasarkan hasil Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 27 November 2019 M. bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awwal 1441 H, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari **Dra. Hj. N. Siti Suwaebah, M.H.**, selaku Ketua Majelis Hakim, **H. Moch. Yudha Teguh Nugroho, S.H.I., M.E.**, sebagai Hakim Anggota I dan **Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.EI, M.Si**, sebagai Hakim Anggota II, dengan dibantu oleh **Suadi, S.H.**, selaku Panitera Pengganti, putusan yang mana pada hari itu juga telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon;

Ketua Majelis Hakim

Ttd.

Dra. Hj. N. Siti Suwaebah, M.H.,

Hakim Anggota I

Ttd.

H. Moch. Yudha Teguh Nugroho, S.H.I., M.E.

Hakim Anggota II

Ttd.

Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.EI, M.Si

Panitera Pengganti

Ttd.

Suadi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya Proses Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan Rp 460.000,00
4. Biaya PNBP Rp 20.000,00
5. Biaya redaksi Rp 10.000,00

Salinan Putusan Ini Telah Sesuai Dengan Aslinya;
Sumbawa Besar, _____
Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Halaman 11 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Meterai Rp 6.000,00 +

J u m l a h Rp576.000,00

Kartika Sri Rohana, S.H.

Halaman 12 dari 12 halaman